



DINDAGKOP&UKM
Kota Pekalongan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Pelatihan Per AD/ART KOM

Dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022

PEKALONGAN, 25 - 27 SEPTEMBER 2022

latihan
haan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Pekalongan Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 tepat pada waktu yang ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekalongan merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, penyusunan LKjIP bertujuan untuk melaporkan capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan atas komitmennya guna memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Renja dan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan. Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas penerapan prinsip *good governance* yaitu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Akhirnya kami berharap melalui penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2023 dapat menjadi media untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintahan agar dapat memberikan kinerja yang lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel baik dari aspek perencanaan, organisasi, manajemen keuangan maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pekalongan, 26 Februari 2024

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM



Drs. SUPRIONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199201 1 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2023 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2023.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2023, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada didalam LKjIP tersebut diharapkan segenap *stakeholders* di Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan pada tahun 2023 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai

melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2023.

Hasil analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP OPD

Target Nilai SAKIP OPD yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023 adalah 85,50. Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan nilai SAKIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM yaitu 85,45 kategori A dengan predikat Memuaskan. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 99,94% dari target yang telah ditentukan.

2. Nilai Ekspor Perdagangan

Target Nilai Ekspor Perdagangan yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023 adalah 26,71 Juta US\$. Hasil capaian Nilai Ekspor Perdagangan Kota Pekalongan sebesar 11.094.200,25 US\$ dengan volume 4.050.203,82 Ton. Capaian indikator Nilai Ekspor Perdagangan ini sebesar 41,54% dari target yang telah ditentukan. Capaian Nilai Ekspor Perdagangan ini jauh dari target yang telah ditentukan disebabkan beberapa sebab internal dan eksternal yang memicu penurunan nilai ekspor.

3. Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi

Target Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023 adalah 8,12 Triliyun Rupiah. Hasil capaian Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi sebesar 11,46 Triliyun Rupiah. Capaian indikator Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi ini sebesar 141,13 % dari target yang telah ditentukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 KONDISI APARATUR.....	6
1.4 ISU STRATEGIS	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
2.1 RENCANA STRATEGIS 2021 – 2026	11
2.2 PERJANJIAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 PENGUKURAN KINERJA	15
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	19
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	34
BAB IV PENUTUP	44
LAMPIRAN	40
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan melakukan beberapa langkah dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut penting untuk Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan, koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, Pasal 2 Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan, Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, Pasal 2 ayat (1) Dindagkop dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; ayat (2) Dindagkop dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan, Bab III Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan pasal 5 dan 6 adalah sebagai berikut :

1.2.1.1. Tugas

Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta penanganan pasar sesuai dengan kebijakan Walikota.

1.2.1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b) Perumusan kebijakan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perdagangan;
- d) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pasar dan pedagang kaki lima;


- f) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- g) Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (sop) dan/ atau standar pelayanan (sp) bidang tugasnya;
- h) Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan No 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Struktur Organisasi Dindagkop UKM terdiri dari :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum & Kepegawaian.
- c) Bidang Perdagangan;
- d) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e) Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima;
- f) UPTD Metrologi Legal;
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan



1.3. KONDISI APARATUR

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan memiliki dukungan sumberdaya manusia. Jumlah pegawai/personil ASN Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2023 (Per 31 Desember 2023) sebanyak 61 Orang yang terdiri dari :

Tabel 1.1

Pegawai ASN di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Bidang/UPTD	Gol I		Gol II		Gol III		Gol IV	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	-	-	1	-	4	5	1	1
2.	Koperasi dan UMKM	-	-	-	-	-	3	1	1
3.	Perdagangan	-	-	1	-	2	2	-	1
4.	Pasar dan PK5	4	-	15	-	11	3	1	-
5.	UPTD Metrologi Legal	-	-	-	-	3	-	1	-
Jumlah		61							

Sumber : DUK Dindagkop UKM Kota Pekalongan, 2023

Tabel 1.2

Pegawai ASN di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Pekalongan berdasarkan pendidikan Tahun 2023

No	Bidang/UPTD	SD		SMP		SMA/ SMK		D4/S1		S2	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	-	-	1	-	4	1	1	4	1	-
2.	Koperasi dan UMKM	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1
3.	Perdagangan	-	-	-	-	-	1	3	-	-	2
4.	Pasar dan PK5	7	-	9	-	16	2	1	1	-	-
5.	UPTD Metrologi Legal	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
Jumlah		7		10		24		15		5	

Sumber : DUK Dindagkop UKM Kota Pekalongan, 2023

1.4. ISU STRATEGIS

- 1) Kota Pekalongan memiliki 10 Pasar dan 1 Pusat Kuliner dan Fashion. Kondisi pasar di Kota Pekalongan belum semuanya sesuai dengan SNI. Jumlah pasar yang sesuai dengan SNI sebanyak 1 pasar dari 10 pasar yaitu Pasar Podosugih. Hal tersebut karena adanya kendala dalam sarana dan prasarana pasar yang masih belum maksimal, pengelolaan pasar yang masih belum optimal dan kebersihan pasar yang masih harus ditingkatkan lagi. Pembangunan kembali Pasar Banjarsari oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementrian PUPR) menjadi sebuah momentum yang sangat ditunggu oleh masyarakat Kota Pekalongan. Hal tersebut juga merupakan momentum penting dan tugas untuk Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan agar dapat mempersiapkan pengelolaan dan manajemen Pasar Banjarsari yang berkompeten.
- 2) Kota Pekalongan memiliki beberapa produk unggulan dalam bidang perdagangan salah satunya adalah produk potensial ekspor berupa *material fabric*, tekstil, *craft* dan produk olahan ikan. Namun potensi ini masih belum digali dengan maksimal sehingga ekspor yang ada di Kota Pekalongan masih belum mencapai target yang diharapkan. Beberapa kendala yang dihadapi adalah keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai ekspor diantaranya adalah komoditas yang menjadi *trend* pasar internasional, alur dalam pelaksanaan ekspor dan kurangnya pengetahuan dalam pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan ekspor. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan bimbingan untuk dapat menggali potensi ekspor yang ada di Kota Pekalongan.
- 3) Potensi lain dalam bidang perdagangan adalah perkembangan usaha Toko Swalayan dan Pergudangan di Kota Pekalongan. Perkembangan usaha Toko Swalayan dan Pergudangan di Kota Pekalongan ini belum diikuti dengan pengetahuan dan kompetensi pemilik usaha Toko Swalayan dan Pergudangan mengenai regulasi tentang Perizinan yang berlaku. Sehingga berdampak pada berdirinya Toko Swalayan dan Gudang yang belum

memiliki izin secara legal sesuai dengan ketentuan namun telah melakukan kegiatan operasional.

- 4) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dirasa masih belum ditegakkan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan belum dilakukan sosialisasi kepada pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya yang berdampak pada kurangnya pengetahuan masyarakat dan pedagang tentang perlindungan konsumen dan metrologi legal. Kegiatan sosialisasi yang efektif dan masif diperlukan guna menarik pedagang dan pelaku usaha yang memiliki alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) untuk melakukan tera atau tera ulang. Hal lain yang masih menjadi kendala adalah penegakan dan penerapan sanksi bagi pedagang yang memiliki alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) namun belum melaksanakan tera/tera ulang.
- 5) Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada BAB III Fungsi, Peran dan Prinsip Pasal 4 huruf (c) menjelaskan bahwa peran koperasi salah satunya adalah memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya. Namun, koperasi sebagai salah satu penyangga perekonomian masih belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi informasi, dimana masih banyak proses transaksi dan pengelolaan yang dilakukan secara tradisional. Banyaknya proses dan alur yang harus dilaksanakan dalam transaksi ini menjadikan masyarakat tidak berminat dan lebih memilih lembaga keuangan lain yang lebih mudah dan efisien dalam melakukan transaksi. Selain itu, beberapa koperasi mulai mengalami penurunan kinerja yang ditunjukkan dengan jumlah koperasi aktif yang turun tiap tahunnya. Diantaranya faktor internal seperti permasalahan antar pengurus atau antar anggota yang belum terselesaikan menjadi penghambat kinerja koperasi. Sehingga masih diperlukan banyak pelatihan dan pembinaan dalam meningkatkan kinerja koperasi agar dapat meningkatkan kualitas koperasi yang pada akhirnya akan meningkatkan eksistensi dan minat masyarakat.

- 6) Perkembangan UMKM di Kota Pekalongan pasca pandemi sangat dinamis, namun disisi lain pemberian fasilitasi kepada UMKM dirasa masih kurang dan belum optimal. Pemberian fasilitasi seperti fasilitasi sertifikasi halal, merek, dan fasilitasi pemasaran yang menunjang keberlangsungan UMKM masih belum optimal dengan jumlah pemberian fasilitasi yang masih sangat terbatas. Perlu dilakukan peningkatan jumlah peserta pelatihan dan jumlah fasilitasi bagi UMKM, terutama sertifikasi yang dapat menunjang keberlangsungan suatu UMKM.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016–2021 dan dokumen Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan

secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. *Sasaran* adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Merealisasikan sebuah tujuan dan sasaran diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dengan jelas sebagai semangat atas perubahan dan disertai kepemimpinan yang mumpuni dalam menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan organisasi.

Dalam mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2021-2026 diperlukan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang ingin diraih dalam lima tahun kedepan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Untuk keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun. Sebagai salah satu komponen dari

perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan.

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan
Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi	Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	Meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi

Tabel 2.2 Target Sasaran Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	83,5	84,5	85,5	86,5	87,50	88,5
2.	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	Juta US\$	26,18	26,44	26,71	26,97	27,24	27,51
3.	Meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp Trilyun	7,52	7,82	8,12	8,42	8,72	9,02

2.2. PERJANJIAN KINEJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021- 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

No	Sasaran	Indikator	2023	
			Satuan	Target
1	Meningkatnya kontribusi perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	2,48
2	Meningkatnya nilai modal usaha dari koperasi	Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	Persen	3,84
3	Meningkatkatnya nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi (Rp. Trilyun)	Trilyun	8,12
4	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta US\$	26,71
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	85,50
6	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,78
7	Program perijinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP/pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko	Persen	75,42
8	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	30,94
9	Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	Persen	58,31
10	Program pengembangan UMKM	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	12,06
11	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya	Persen	81,25
12	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	Persen	88,00
13	Program pengembangan ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	Persen	7,60
14	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	77,99
15	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase ketercapaian jumlah UMKM yang difasilitasi pemasarannya	Persen	4,26
16	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

- **Arahan Operasional**
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- **Akuntabilitas**
Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- **Perencanaan**
Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
- **Pengelolaan**
Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- **Penganggaran**
Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
- **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**
Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.
- **Pengawasan Kerja**
Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Pekalongan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	85,50	85,45	99,94	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta US\$	26,71	11,09	41,54	Rendah
3.	Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Rp Trilyun	8,12	11,46	141,13	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (Tiga) indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa Indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi 85,45 dan capaian sebesar

99,94% dikategorikan Sangat Tinggi/Sangat Berhasil. Indikator Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan dengan realisasi 10,09 Juta US\$ dan capaian 41,54% dikategorikan Rendah/Tidak Berhasil. Indikator Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi dengan realisasi Rp 11,46 Trilyun dan capaian sebesar 141,3% dikategorikan sangat Tinggi/Sangat Berhasil.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
				2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	84,21	84,50	85,45	▲
2.	Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta US\$	30,26	18,15	11,09	▼
3.	Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Persen	7,22	5,9	11,46	▲

Keterangan :

▲ = Naik
● = Tetap
▼ = Turun

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target akhir Renstra2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2023	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	85,45	88,55	96,50	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta US\$	11,09	27,52	40,30	Rendah
3.	Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Persen	11,46	9,02	127,05	Sangat Tinggi

3.2.2 Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,78	95,73	124,68	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya kontribusi perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	2,83	5,13	181,27	Sangat Tinggi
3.	Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi	Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	Persen	3,84	-10,61	-276,78	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 indikator kinerja utama disimpulkan bahwa indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 95,73 dengan persentase sebesar 124,68 % dikategorikan “Sangat Tinggi”. Selanjutnya indikator kedua yaitu Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor dengan capaian 5,13 dengan persentase sebesar 181,27% dikategorikan “Sangat Tinggi”. Indikator ketiga yaitu Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi dengan capaian -10,61% dengan persentase sebesar -276,78% dikategorikan “Sangat rendah”.

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Tinggi atau Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	82,00	Indeks	84,21	84,50	85,50	85,45	99,94	95,94

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2023. Hasil evaluasi AKIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan memperoleh nilai 85,45 dengan capaian sebesar 99,94% dari target yang di telah diperjanjian pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 atau predikat “Sangat Berhasil”. Penilaian tersebut menunjukkan adanya tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Selain itu, keberhasilan pada indikator ini juga dukung adanya sarana dan prasarana yang menunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta proses perencanaan dan evaluasi secara periodik yang dilakukan oleh pimpinan di Lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26
2	Pengukuran Kinerja	30	25,5
3	Pelaporan Kinerja	15	12,60
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	21,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	84,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A (Memuaskan)	

Tabel 3.8 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2023
1.	BAPPEDA	88,50
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	87,60
3.	Dinas Lingkungan Hidup	86,05
4.	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	85,45
5.	Inspektorat Daerah	84,60
6.	DPUPR	84,45
7.	BPKAD	84,35
8.	DPMPPA	83,35
9.	DKP	83,05
10.	BKPSDM	82,75

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- b. Koordinasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik antar bagian dan bidang di Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan;
- c. Dukungan yang kuat dari Tim Penyusun dan Evaluasi SAKIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan;
- d. Penerapan sistem pendokumentasian data perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi yang efektif serta efisien dengan memanfaatkan teknologi.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah :

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	15.175.000	94,84
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.575.634.000	6.254816.581	95,12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	440.374.000	438.826.500	99,65
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	516.203.000	473.355.904	91,70
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	442.380.000	419.720.900	94,88
Total		7.995.591.000	7.606.894.885	95,14

EFISIENSI DARI SASARAN MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 95,14% dan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 99,94%, maka dapat apabila dibandingkan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,05% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{99,94}{95,14} \right) - 1 \times 100$$

$$\text{Efisiensi} = (1,0505) - 1 \times 100$$

$$\text{Efisiensi} = 5,05$$

Dokumentasi Kegiatan Sasaran 1



Perjanjian Kinerja Perubahan ASN di Lingkungan Dindagkop UKM Tahun 2023

LKj Triwulan ASN di Lingkungan Dindagkop UKM Tahun 2023



Kegiatan Apel Barang Milik Daerah di Lingkungan Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan



Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dindagkop dan UKM Tahun 2023

SASARAN 2 : Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 25% berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Tidak Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai Ekspor Perdagangan	30,26	Juta US\$	30,26	18,15	26,71	11,09	41,54	27,51

Capaian Indikator Nilai Ekspor Perdagangan adalah sebesar 11,09 Juta US\$ dari target sebesar 26,71 Juta US\$ yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 41,54% atau tidak mencapai target yang telah diperjanjikan. Penurunan nilai ekspor dikarenakan adanya penurunan harga komoditas unggulan potensial ekspor dan juga perlambatan ekonomi global yang memicu penurunan permintaan dari negara tujuan Ekspor seperti China, Amerika Serikat dan Negara - negara di wilayah Eropa. Selain itu, penurunan ekspor juga dipengaruhi oleh adaptivitas eksportir terhadap regulasi ekspor - impor yang sangat dinamis, sehingga permasalahan penerapan regulasi baru ini sering dialami oleh para eksportir.

PERBANDINGAN CAPAIN NILAI DAN VOLUMEN EKSPOR ANTARA KOTA PEKALONGAN DENGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Tabel 3.10

Nilai Ekspor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 - 2023

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Keterangan
1.	Nilai <i>Free On Board</i> (FOB)	US\$	11.740,23	10.229,18	Turun
2.	Volume Ekspor Perdagangan	Ton	4.076,25	4.196,70	Naik

Tabel 3.10 merupakan tabel yang menunjukkan capaian Nilai *Free On Board* yang selanjutnya disebut nilai FOB dan Volume Ekspor Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2023. Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2024 yang dirilis oleh BPS Provinsi Jawa Tengah tersebut menunjukkan adanya penurunan Nilai FOB dari 11.740,23 Juta US\$ menjadi 10.229,18 Juta US\$ atau turun sebesar 12,87%. Selain itu, ekspor Non Migas menunjukkan penurunan angka sebesar 11, 73% dibandingkan tahun 2022.

Tabel 3.11

Nilai Ekspor Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Pekalongan 2023

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kota Pekalongan	Capaian Provinsi Jawa Tengah	Prosentase
1.	Nilai <i>Free On Board</i> (FOB)	US\$	11,094	10.229,18	0,11 %
2.	Volume Ekspor Perdagangan	Ton	4,050	4.196,70	0,097 %

Berdasarkan data yang tersaji dalam dokumen Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2024, menunjukkan bahwa volume ekspor barang asal Jawa Tengah menurut jenis komoditas terbesar adalah komoditas Kayu, Barang dari Kayu dengan nilai sebesar 1.117 Juta Ton sedangkan komoditas Kayu dan Barang dari Kayu bukan merupakan komoditas utama dari Kota Pekalongan.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM telah melaksanakan beberapa upaya konkret untuk ekspor meningkatkan Ekspor produk unggulan Kota Pekalongan, antara lain :

a) Peningkatan Standar dan Mutu Produk Unggulan Ekspor

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah melaksanakan upaya konkret untuk meningkatkan produk ekspor melalui peningkatan standar dan mutu produk seperti “*branding*” produk ekspor dan meningkatkan kemitraan usaha antar eksportir. Peningkatan standar dan mutu produk dilaksanakan dengan pelatihan

ekspor berjenjang 3 (Tiga) tahap. Dalam pelatihan tersebut terdapat *coaching clinic* dan *choaching program* bagi eksportir terutama bagi eksportir pemula terkait regulasi, alur ekspor dan pangsa pasar ekspor. Diharapkan dengan pelaksanaan *choacing clinic* dan *coaching program* tersebut dapat menciptakan kerjasama dan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat bersama - sama meningkatkan pelaksanaan ekspor.

b) Perluasan Pasar Ekspor

Upaya perluasan ekspor produk unggulan Kota Pekalongan dilaksanakan melalui keikutsertaan Kota Pekalongan melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam pameran atau promosi produk unggulan dalam negeri. Keikutsertaan dalam promosi produk unggulan ini diharapkan menjadi salah satu jalan dalam meningkatkan nilai Ekspor Kota Pekalongan dengan mengenalkan produk unggulan di kancah nasional maupun internasional. Selain itu, dengan adanya keikutsertaan dalam promosi unggulan diharapkan dapat memotivasi UMKM untuk meningkatkan mutu produk dan strategi pemasaran yang baik dari UMKM lain yang juga mengikuti pameran atau promosi produk unggulan dalam negeri.

c) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan serta Perlindungan Konsumen

Upaya peningkatan Nilai Ekspor juga dilaksanakan melalui peningkatan sarana prasarana yang menunjang perdagangan seperti pembangunan dan pemeliharaan Pasar. Selain itu untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, sarana dan prasarana di dukung dengan Sumber Daya Manusia pada Pasar yang berkompeten. Diharapkan dengan adanya sarana dan prasarana yang baik dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dapat meningkatkan nilai ekspor perdagangan. Selain sesuai amanat Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang di Kota Pekalongan masih perlu untuk digiatkan lagi. Sosialisasi mengenai perlindungan konsumen perlu dilaksanakan secara masif dan efektif

lagi terutama kepada pedagang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor perdagangan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah :

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.591.000	70.470.901	93,23
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	552.429.000	543.046.478	98,30
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7.167.337.000	6.975.103.164	97,32
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	225.000.000	160.025.000	71,12
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	133.767.000	133.018.752	99,44
	Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kab/ Kota	5.000.000	4.776.900	95,54
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	363.775.000	359.816.700	98,91
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	4.316.000	2.584.000	59,87
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1.000.000	999.900	99,99
Total		8.528.215.000	8.249.841.795	96,74

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 96,74%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 41,54%, maka dapat dikatakan tidak terdapat efisiensi yang dilakukan.

Dokumentansi Kegiatan Sasaran 2



Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Ekspor Tahun 2023 oleh Dindagkop UKM Kota Pekalongan dengan mengundang narasumber dari pihak yang berkompeten di bidangnya



Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan



Keikutsertaan Dekranasda Kota Pekalongan dalam Pameran Promosi Produk Unggulan



Pelaksanaan Standarisasi Konsumen melalui pelaksanaan Tera dan Tera Ulang



Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan melalui Pemeliharaan Pasar

SASARAN 3 : Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 141,13 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Tinggi atau Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.12 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai Modal usaha UMKM dari Koperasi	7,22	Rp Trilyun	7,22	5,9	8,12	11,46	141,13	9,02

Capaian Indikator Nilai Modal usaha UMKM dai Koperasi adalah sebesar Rp.11,46 Trilyun yang dari target sebesar Rp.8,12 Trilyun yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 141,13% atau mencapai target yang telah diperjanjikan. Capaian tersebut menunjukkan adanya tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Capaian Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi ini mengalami kenaikan dikarenakan beberapa hal yaitu :

1. Meningkatnya geliat ekonomi sehingga meningkatkan permintaan dari UMKM ke Koperasi.

Perkembangan ekonomi pasca pandemi di Kota Pekalongan yang semakin membaik salah satunya ditandai dengan meningkatnya aktivitas UMKM. Peningkatan aktivitas ini mendorong adanya pengembangan usaha yang diikuti oleh permintaan kenaikan modal dari UMKM ke Koperasi. Hal ini berdampak baik pada meningkatnya nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari Koperasi.

2. Penerapan laporan berbasis teknologi informasi pada aplikasi looksaja dan keberhasilan penerapan (SAK ETAP) oleh beberapa Koperasi.

Pada tahun 2023, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan melaksanakan pelatihan SAK ETAP berbasis digital untuk

Koperasi di Kota Pekalongan. Pelatihan ini diselenggarakan guna mendorong koperasi untuk dapat memanfaatkan teknologi dan digitalisasi dalam penerapan standar akuntansi dan pelaporan berbasis digital.

3. Pelatihan perkoperasian yang meningkatkan kinerja internal koperasi
Selain Pelatihan SAK ETAP, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan juga melaksanakan Pelatihan Manajemen Perkoperasian dan Pelatihan Penyusunan AD ART. Beberapa koperasi tidak aktif di Kota Pekalongan secara umum memiliki permasalahan internal antar pengurus dengan anggota atau antar anggota, hal tersebut menjadi hambatan bagi koperasi untuk maju dan dapat menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, pelaksanaan Manajemen Perkoperasian dan Penyusunan AD ADRT ini dilaksanakan guna mendorong koperasi untuk dapat meningkatkan manajemen internal dan SDM pengurus serta anggota koperasi sehingga permasalahan internal tersebut tidak terjadi di koperasi yang lain.
4. Manajemen *close loop* dan *open loop* pada Koperasi
Sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang baru saja disahkan pada akhir tahun 2023 mulai dilaksanakan dalam proses pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, pendirian, izin usaha simpanan pinjaman, standar operasional manajemen, kegiatan usaha, skala usaha, pengurus, pengelola, pengawas dan dewan pengawas syariah, permodalan, peran pemerintah dan pemerintah daerah, prinsip mengenali pengguna jasa layanan simpan pinjam, pengawasan dan pelaporan, ketentuan lain-lain, ketentuan administratif, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Dengan adanya peraturan baru ini koperasi harus memilih penerapan sektor keuangan bersifat tertutup (*close loop*) atau terbuka (*open loop*).

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah :

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	99.250.000	72.498.422	73,05
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	492.770.000	483.305.300	98,08
Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.162.000.000	1.115.106.300	95,96

Dokumentasi Kegiatan Sasaran 3



Pelaksanaan Sosialisasi Penyusunan AD ART bagi Koperasi



Kegiatan Sosialisasi SAK ETAP Berbasis Digital bagi Koperasi



Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Perkoperasian bagi Koperasi



Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Halal bagi UMKM



Penyerahan bantuan sarana pemasaran berupa gerobak kepada UMKM



Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2023 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebesar Rp 18.277.826.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 17.527.646.702,- atau sebesar 95,90%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 11.766.842.000- dengan realisasi sebesar Rp. 11.335.080.121,- atau sebesar 96,33%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	(%)
A.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	99.250.000	72.498.422	73,05
1	<i>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	99.250.000	72.498.422	73,05
	Sub Kegiatan : Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	99.250.000	72.498.422	73,05
B.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	492.770.000	483.305.300	98,08
2.	<i>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	492.770.000	483.305.300	98,08
	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	492.770.000	483.305.300	98,08
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.162.000.000	1.115.106.300	95,96
3.	<i>Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	1.162.000.000	1.115.106.300	95,96
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.162.000.000	1.115.106.300	95,96
D.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	5.316.000	3.583.900	67,42
4	<i>Kegiatan: Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</i>	4.316.000	2.584.000	59,87
	1. Sub Kegiatan : Fasilitasi Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.316.000	2.584.000	59,87
6	<i>Kegiatan: Penerbitan Tanda Daftar Gudang</i>	1.000.000	999.900	99,99
	1. Sub Kegiatan : Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1.000.000	999.900	99,99

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	%
D.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7.392.337.000	7.135.128.164	96,52
7	<i>Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>7.167.337.000</i>	<i>6.975.103.164</i>	<i>97,32</i>
	1. Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7.167.337.000	6.975.103.164	97,32
8	<i>Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya</i>	<i>225.000.000</i>	<i>160.025.000</i>	<i>71,12</i>
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	225.000.000	160.025.000	71,12
E.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	138.767.000	137.795.652	99,30
9	<i>Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	<i>133.767.000</i>	<i>133.018.752</i>	<i>99,44</i>
	Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	133.767.000	128.241.852	95,87
10	<i>Kegiatan: Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kab/ Kota</i>	<i>5.000.000</i>	<i>4.776.900</i>	<i>95,54</i>
	1. Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	5.000.000	4.776.900	95,54
F.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	75.591.000	70.470.901	93,23
11	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>75.591.000</i>	<i>70.470.901</i>	<i>93,23</i>
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	75.591.000	70.470.901	93,23
G.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	363.775.000	359.816.700	98,91
12	<i>Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	<i>363.775.000</i>	<i>359.816.700</i>	<i>98,91</i>
	1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	341.316.000	338.120.700	99,06
	2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	22.459.000	21.696.000	96,60

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	%
H.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	552.429.000	543.046.478	98,30
13	<i>Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	<i>552.429.000</i>	<i>543.046.478</i>	<i>98,30</i>
	1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	404.923.000	404.421.456	99,88
	2. Sub Kegiatan : Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	139.982.000	132.510.022	94,66
	3. Sub Kegiatan: Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tingkat Kab/ Kota	7.524.000	6.115.000	81,27
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.995.591.000	7.606.894.885	95,14
14	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>16.000.000</i>	<i>15.175.000</i>	<i>94,84</i>
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	2.425.000	97,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.000.000	66,67
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	11.750.000	97,92
15	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>6.575.634.000</i>	<i>6.254.816.581</i>	<i>95,12</i>
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.510.984.000	6.192.566.581	95,11
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.000.000	60.600.000	96,19
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000	1.650.000	100,00
16	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>100,00</i>
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	5.000.000	100,00
17	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>440.374.000</i>	<i>438.826.500</i>	<i>99,65</i>
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.600.000	4.547.500	98,86
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	173.124.000	172.486.500	99,63
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.050.000	7.049.500	99,99
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.300.000	83.082.000	99,74
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	59.868.800	99,78
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.500.000	100,00
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.800.000	109.292.200	99,54

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	%
18	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	516.203.000	473.355.904	91,70
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	367.585.000	324.771.834	88,35
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.218.000	146.184.070	99,98
19	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	442.380.000	419.720.900	94,88
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	377.180.000	354.845.400	94,08
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.000.000	33.868.500	99,61
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.200.000	31.007.000	99,38
JUMLAH TOTAL		18.277.826.000	17.527.646.702	95,90

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Pada tahun 2023 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan menetapkan 3 (Tiga) Capaian Kinerja Tujuan dan 3 (Tiga) Capaian Kinerja Sasaran. Rincian pencapaian sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Tujuan yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai realisasi 95,73 dari target yang ditetapkan sebesar 76,78. Prosentase capaian indikator tersebut sebesar 124,68 % dengan kategori Sangat Tinggi;
2. Capaian Kinerja Tujuan yaitu Meningkatnya kontribusi perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan indikator Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor mencapai realisasi 5,13 dari target yang ditetapkan sebesar 2,83. Prosentase capaian indikator tersebut sebesar 181,27% dengan kategori sebesar Sangat Tinggi;
3. Capaian Kinerja Tujuan yaitu Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi dengan indikator Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi mencapai realisasi -10,61% dari target yang di tetapkan sebesar 3,84%. Prosentase capaian indikator tersebut sebesar -276,78% dengan kategori Sangat Rendah;
4. Capaian Kinerja Sasaran yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP OPD mencapai realisasi 85,45 dari target yang ditetapkan sebesar 85,50. Prosentase capaian dari indikator tersebut sebesar 99,94% dengan kategori Sangat Tinggi;
5. Capaian Kinerja Sasaran yaitu Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan dengan indikator Nilai Ekspor Perdagangan mencapai realisasi sebesar 11.09 Juta

US\$ dari target yang ditetapkan sebesar 26,71 US\$. Prosentase capaian dari indikator tersebut sebesar 41,45% dengan kategori Rendah;

6. Capaian Kinerja Sasaran yaitu Meningkatkan Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi dengan indikator Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi mencapai realisasi sebesar 11,46 Trilyun Rupiah dari target yang ditetapkan sebesar 8,12 Trilyun Rupiah. Prosentase capaian indikator tersebut sebesar 141,13% dengan kategori Sangat Tinggi.

Pekalongan, 26 Februari 2024


Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM



Drs. SUPRIONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199201 1 010



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SUPRIONO, MM**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE**

Jabatan : Walikota Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Walikota Pekalongan



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE

Pekalongan, 2 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kota Pekalongan



Drs. SUPRIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661008 199203 1 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kontribusi perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor	2,48%
2	Meningkatnya nilai modal usaha dari koperasi	Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	3,84%
3	Meningkatkatnya nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi (Rp. Trilyun)	Rp 8,12 Trilyun
4	Meningkatknya nilai ekspor perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan	26,71 Juta US\$
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	85,50
6	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,78
7	Program perijinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP/pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko	75,42%
8	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	30,94%
9	Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	58,31%

No.	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
10	Program pengembangan UMKM	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	12,06%
11	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya	81,25%
12	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	88,00%
13	Program pengembangan ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	7,60%
14	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	77,99%
15	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase ketercapaian jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaranya	4,26%
16	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%

No.	PROGRAM	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.045.591.000	APBDP
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	99.250.000	APBDP
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	492.770.000	APBDP, DAK NF-PK2UKM
4	Program Pengembangan UMKM	1.162.000.000	APBDP
5	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	5.316.000	APBDP
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	7.342.337.000	APBDP
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	138.767.000	APBDP
8	Program Pengembangan Ekspor	75.591.000	APBDP
9	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	363.775.000	APBDP
10	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	552.429.000	APBDP


 Walikota Pekalongan
H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE

Plt. Kepala Dinas Perdagangan,
 Koperasi dan UKM Kota Pekalongan


Drs. SUPRIONO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661008 199203 1 010